



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 593 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN MANAJERIAL PADA MASA TRANSISI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan manajerial pada masa transisi di lingkungan Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengisian Jabatan Manajerial pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN MANAJERIAL PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menteri Agama melakukan pengisian jabatan manajerial pada masa transisi di lingkungan Kementerian Agama secara selektif, transparan, dan profesional serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- KEDUA : Pengisian jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengisian jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 593 TAHUN 2025
PEDOMAN PENGISIAN JABATAN MANAJERIAL
PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melakukan pengisian jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Namun, untuk memudahkan dan menyesuaikan dengan ketersediaan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan manajerial pada masa transisi, perlu ditetapkan Pedoman Pengisian Jabatan Manajerial pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Agama.

Pedoman ini memuat mekanisme pengisian jabatan manajerial yang dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan kembali dalam jabatan yang setara atau melalui uji kompetensi dalam jabatan yang akan diduduki oleh pemangku jabatan yang telah memenuhi persyaratan jabatan.

Pengisian jabatan manajerial ini dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan dalam satu kali penetapan yang sebelumnya belum pernah diisi melalui mekanisme Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi landasan operasional pengisian jabatan manajerial pada masa transisi di lingkungan Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. status kepegawaian dan persyaratan; dan
2. mekanisme pengisian.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Agama.
2. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
4. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana sukses.
5. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target.
6. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II STATUS KEPEGAWAIAN DAN PERSYARATAN

A. Status Kepegawaian

Status kepegawaian pengisian jabatan manajerial pada masa transisi terdiri atas:

1. mutasi yaitu dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan kembali dalam jabatan yang setara; dan
2. promosi yaitu dilakukan melalui uji kompetensi dalam jabatan yang akan diduduki oleh pemangku jabatan yang telah memenuhi persyaratan jabatan.

B. Persyaratan

Persyaratan pengisian jabatan manajerial pada masa transisi meliputi:

1. berstatus sebagai PNS;
2. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan jabatan;
5. memiliki kompetensi minimal sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
7. sedang menduduki jabatan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan paling singkat 1 (satu) tahun;
8. memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
10. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENGISIAN

Pengisian jabatan manajerial pada masa transisi dilakukan melalui mekanisme:

1. Mutasi melalui pengukuhan dan pelantikan kembali dalam jabatan yang setara dengan ketentuan:
 - a. Menteri melakukan pengukuhan dan pelantikan kembali pejabat manajerial; dan
 - b. Menteri melaporkan hasil pengisian jabatan manajerial kepada BKN.
2. Promosi melalui uji kompetensi dalam jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan:
 - a. Menteri memetakan pejabat manajerial atau pejabat fungsional yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. selain jabatan pimpinan tinggi madya, pemetaan pejabat manajerial atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menyusun Kelompok Rencana Suksesi melalui talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), dan kotak 7 (tujuh) yang memenuhi persyaratan jabatan.
 - c. pemetaan pejabat manajerial atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya menggunakan data kinerja dan data potensi PNS yang telah tersedia;

I. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)				
KINERJA	DI ATAS SESUAI EKSPETKASI	4 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah	7 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	9 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
	DI BAWAH SESUAI EKSPETKASI	2 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah	5 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah	8 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
	DI BAWAH EKSPETKASI	1 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	3 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	6 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
		RENDAH	MENENGAH	TINGGI
POTENSIAL				

- d. Menteri menetapkan minimal 1 (satu) orang pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e. Menteri dapat menetapkan pejabat di luar kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), dan kotak 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kompetensi minimal melalui wawancara;
 - g. Menteri mengusulkan hasil uji kompetensi kepada Presiden, khusus untuk jabatan pimpinan tinggi madya;
 - h. Menteri mengangkat dan melantik pejabat manajerial yang terpilih melalui hasil uji kompetensi. Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi madya, pengangkatan dan pelantikan dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden; dan
 - i. Menteri melaporkan hasil pengisian jabatan manajerial kepada BKN.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Kementerian sebagai unit organisasi yang menerapkan manajemen talenta secara penuh oleh BKN.
 4. Pengisian jabatan manajerial melalui mekanisme mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan untuk 1 (satu) kali penetapan untuk setiap jabatan pada masa transisi di lingkungan Kementerian.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Pengisian Jabatan Manajerial pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Agama ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

NASARUDDIN UMAR